



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2021/PN Sit

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Badrud Duja Alias Bad Bin Sawito** ;
2. Tempat lahir : Situbondo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 27 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Krajan Timur RT. 02 RW. 02 Desa Gudang, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo.;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/perkebunan;
9. Pendidikan : SLTA/ Sederajat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;
2. Penuntut sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 4/Pid.B/2021/PN Sit tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2020/PN Sit tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BADRUD DUJA alias BAD Bin SAWITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **BADRUD DUJA alias BAD Bin SAWITO** dengan **hukuman penjara 5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa bersikap sopan dipersidangan, tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan, terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan ;

Bahwa terdakwa Badrud Duja Alias Bad Bin Sawito bersama saksi Deni Hermawan Alias Deni pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di jalan depan rumah milik warga yang berada di Kampung Timur Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama saksi Deni Hermawan Alias Deni datang ke rumah salah satu warga di Kampung Timur Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo untuk mencari keberadaan sdri.lis. Saat itu terdakwa dan saksi Deni Hermawan Alias Deni ditemui oleh saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung kemudian terdakwa dan saksi Deni Hermawan Alias Deni bertanya kepada saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung dimana keberadaan sdri.lis, namun saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung menjawab tidak mengetahui keberadaan sdri. lis. Merasa saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung telah berbohong kepada terdakwa dan saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung selanjutnya saksi Deni Hermawan Alias Deni emosi lalu dengan menggunakan tangan kirinya menarik rambut saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung dari dalam rumah sampai keluar rumah.
- Bahwa sesampainya di luar rumah, terdakwa bersama saksi Deni Hermawan Alias Deni melakukan kekerasan terhadap saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung secara bergantian, dengan terlebih dahulu saksi Deni Hermawan Alias Deni memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangannya yang mengepal, kemudian saksi Deni Hermawan Alias Deni menarik rambut saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung lagi menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal. Pada saat terdakwa akan memukul lagi, saksi Deni Hermawan Alias Deni terjatuh di pagar bamboo sehingga saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung terlepas dan berhasil melarikan diri kearah barat. Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Deni Hermawan Alias Deni tersebut, saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung mengalami luka lecet pipi kiri kurang lebih tiga centimeter dan benjolan di kepala kanan atas kurang lebih nol koma lima centimeter, luka lecet di punggung kanan ukuran kurang lebih empat centimeter, luka lecet dilengan kanan tangan kanan kurang lebih nol koma lima centimeter sebagaimana kesimpulan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asembagus Situbondo Nomor : 353/ 21/ VER/ 431.520.1/ 2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dimas Noor Zulfikar Fauzi.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI alias IPUNG., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa dan DENI HERMAWAN, Pada hari Rabu, tanggal. 5 Agustus 2020, sekitar pukul. 13.30 Wib. Di jalan depan rumah milik orang lain yang tidak Saksi kenal yang ada di Kp. Timur Rt.01 Rw.06 Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Pada waktu Saksi duduk di kamar rumah milik FIKA selanjutnya Terdakwa dan DENI HERMAWAN mendatangi Saksi dan saat itu DENI HERMAWAN dengan menggunakan tangan kirinya langsung menjambak rambut Saksi, kemudian Saksi ditarik keluar rumah sambil berjalan ke arah timur dan sesampainya depan rumah Saksi berusaha melepaskan tangan kiri DANI HERMAWAN yang memegang rambut Saksi dan tiba-tiba DENI HERMAWAN dengan menggunakan tangan kanan langsung memukul Saksi mengenai Punggung sebelah kanan dan sewaktu DENI HERMAWAN menjambak rambut Saksi pada saat itu Terdakwa ikut memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala Saksi, setelah itu Terdakwa berusaha memukul Saksi lagi namun dihalangi oleh DENI HERMAWAN sedangkan Saksi berhasil melepaskan tangan kiri DENI HERMAWAN yang memegang rambut Saksi dan sewaktu DENI HERMAWAN akan memegang Saksi kembali saat itu DENI HERMAWAN dengan menggunakan tangan kirinya mencakar pipi sebelah kiri Saksi, sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa dan DENI HERMAWAN jatuh Saksi langsung lari ke arah barat.
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa Karena Terdakwa dan DENI HERMAWAN menanyakan keberadaan Mbak IIS, dan Saksi bilang tidak tahu karena pada waktu terjadi cekcok mulut antara NISA dengan suaminya bernama HAMID, saat itu Saksi melihat mbak IIS keluar dari rumah FIKA lewat pintu belakang sehingga Saksi mengira mbak IIS sudah pulang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka lecet di pipi sebelah kiri, luka benjol di Kepala bagian atas, luka lecet dibahu sebelah kanan dan luka lecet di pergelangan tangan kanan.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menjalani rawat inam di Rumah Sakit Asembagus selama 3 (tiga) hari dan Habis berapa biaya pengobatan kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa ada memberi santunan pengobatan kepada Saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan DENI HERMAWAN sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi diatas kasur milik terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 2. DENI HERMAWAN alias DENI Bin (alm) H. NURHASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 12.30 wib di jalan gang di Kp. Timur Rt.01 Rw.06 Desa Trigonco Kec.Asembagus Kab.Situbondo, saksi bersama Terdakwa alamat Kp.Krajan timur Rt.02 Rw.02 Ds.Gudang Kec.Asembagus Kab.Situbondo telah memukul IPUNG alamat Desa Perante Kec. Asembagus Kab. Situbondo
- Bahwa sewaktu memukul IPUNG, saksi dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri sedangkan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dengan cara awalnya saksi dengan menggunakan tangan kiri menjambak rambut IPUNG dan ditarik keluar dari kamar dan setelah sampai di jalan gang kemudian IPUNG memberontak dan berusaha melepaskan tangan saksi yang menjambak rambut IPUNG setelah itu saksi dengan menggunakan telapak tangan kanan memukul punggung IPUNG sebelah kanan, dan sewaktu saksi masih menjambak rambut IPUNG saat itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukul kepala IPUNG dan saat Terdakwa akan memukul kembali dihalangi oleh saksi dan kemudian dan tersnagka memukul kembali kepala IPUNG dengan menggunakan telapak tangan kanan selanjutnya Terdakwa menarik jaket saksi sehingga saksi, Terdakwa dan IPUNG jatuh dan pegangan saksi lepas setelah itu IPUNG lari ke arah barat ;
- Bahwa posisi sewaktu saksi dan Terdakwa memukul IPUNG adalah awalnya dengan posisi saksi berdiri menghadap ke arah timur, IPUNG berada di depan saksi menghadap ke arah timur sedangkan Terdakwa berada di belakang saksi menghadap ke arah timur dengan jarak masing-masing 0,5 m, setelah itu sewaktu saksi memukul yang kedua dengan posisi tersnagka menghadap ke arah utara, sedangkan IPUNG berada di depan tersnagka menghadap ke arah selatan dengan jarak 0,5m

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama Terdakwa memukul IPUNG saat itu IPUNG tidak melakukan perlawanan dan hanya berusaha melepaskan pegangan tangan saksi yang menjambak rambuk IPUNG;
- Bahwa setelah kejadian kemudian IPUNG lari ke arah barat, sedangkan saksi dan Terdakwa mencari IIS di dalam rumah dan setelah ketemu dengan IIS kemudian saksi mengajak IIS untuk keluar rumah dan kemudian saksi berkata kotor kepada IIS dan saat ALI AMSUR datang setelah itu saksi dan Terdakwa disuruh pulang sehingga saksi dan Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah NISA, ALUV, SUBAIDA dan AYIN, masing-masing alamat Desa Wringinanom Kec. Asembagus, 3 orang perempuan yang saksi tidak kenal, sedangkan yang mengetahui sesaat setelah kejadian adalah FIKA alamat Ds.Trigonco Kec.Asembagus Kab.Situbondo, 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku sebagai ketua RT, IIS alamat Ds.Perante Kec.Asembagus, ALI AMSUR alamat Desa Wringinanom Kec. Asembagus, serta 10 orang lainnya (warga sekitar) yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi memukul IPUNG karena saksi emosi saat IPUNG telah berbohong kepada saksi, karena IPUNG mengetahui IIS telah berselingkuh dengan ABDUL HAMID, namun saat saksi bertanya kepada IPUNG saat itu IPUNG menjawab tidak tahu, sedangkan sebab Terdakwa memukul IPUNG karena membantu saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asembagus Situbondo Nomor : 353/ 21/ VER/ 431.520.1/ 2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dimas Noor Zulfikar Fauzi ;

Menimbang, bahwaTerdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05Agustus 2020 sekira jam 12.30 wib di jalan depan rumah milik orang yang terdakwa tidak kenal di Kp. Timur Ds.TrigoncoKec. Asembagus Kab. Situbondo, terdakwa bersamasaksi DENI HERMAWAN alias DENI alamat Kp. Banongan selatan Ds. Wringinanom Kec.Asembagus Kab.Situbondo telah memukul IPUNG alamat Desa Perante Kec. Asembagus Kab. Situbondo ;
- Bahwa Saksi DENI HERMAWAN telah memukul IPUNG dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri sedangkan terdakwa memukul IPUNG dengan menggunakan tangan kanan, dengan cara awalnya saksi DENI HERMAWAN

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kirinya telah menjambak rambut IPUNG dari dalam rumah warga yang tidak saya kenal, sesampainya di jalan papin kemudian IPUNG berusaha melepas tangan kiri saksi DENI HERMAWAN yang memegang rambut IPUNG, selanjutnya saksi DENI HERMAWAN dengan menggunakan tangan kanan memukul IPUNG sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung, dan pada saat saksi DENI HERMAWAN menjambak rambut IPUNG kemudian terdakwa memukul IPUNG dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala IPUNG dibagian belakang, dan sewaktu terdakwa mau memukul IPUNG lagi kemudian terdakwa dan terdakwa DENI HERMAWAN terjatuh dipagar yang terbuat dari bambu, kemudian IPUNG terlepas dan langsung melarikan diri ke arah barat ;

- Bahwa posisi terdakwa, saksi DENI HERMAWAN dan IPUNG adalah awalnya saksi DENI HERMAWAN menarik rambut IPUNG dengan posisi sama-sama berdiri dan menghadap ke utara (saksi DENI HERMAWAN ada di sebelah timur IPUNG), sedangkan pada saat saksi DENI HERMAWAN memukul IPUNG sebanyak 2 kali dengan posisi IPUNG berdiri menghadap ketimur sedangkan saksi DENI HERMAWAN berdiri menghadap ketimur di belakang IPUNG, dan pada saat terdakwa memukul IPUNG pada saat itu saksi DENI HERMAWAN masih menjambak rambut IPUNG, kemudian terdakwa sewaktu memukul IPUNG dengan posisi berdiri menghadap ke timur di sebelah utara saksi DENI HERMAWAN ;
- Bahwa saat Saksi DENI HERMAWAN bersama terdakwa memukul IPUNG saat itu IPUNG tidak melakukan perlawanan dan hanya berusaha melepaskan pegangan tangan saksi DENI HERMAWAN yang menjambak rambut IPUNG
- Bahwa sebab saksi DENI HERMAWAN dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap IPUNG karena IPUNG telah berbohong kepada saksi DENI HERMAWAN, yaitu sebelumnya terdakwa bersama saksi DENI HERMAWAN pernah bertanya kepada IPUNG tentang keberadaan IIS, dan waktu itu IPUNG bilang tidak tahu, sehingga saksi DENI HERMAWAN emosi dan langsung menjambak rambut IPUNG dan saksi DENI HERMAWAN memukul IPUNG sebanyak 2 kali, dan pada saat itu terdakwa juga memukul IPUNG sebanyak 1 kali ;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan terhadap IPUNG tersebut, sebelumnya antara saksi DENI HERMAWAN maupun terdakwa dengan IPUNG tidak ada permasalahan apapun, dan terdakwa tidak tahu apakah setelah dipukul IPUNG mengalami luka atau tidak karena terdakwa tidak memperhatikan IPUNG ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan sudah ada perdamaian ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama saksi Deni Hermawan Alias Deni pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB. bertempat di jalan depan rumah milik warga yang berada di Kampung Timur Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, telah memukul saksi korban Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Deni Hermawan Alias Deni datang ke rumah salah satu warga di Kampung Timur Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo untuk mencari keberadaan sdri.lis. Saat itu terdakwa dan saksi Deni Hermawan Alias Deni ditemui oleh saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung kemudian terdakwa dan saksi Deni Hermawan Alias Deni bertanya kepada saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung dimana keberadaan sdri.lis, namun saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung menjawab tidak mengetahui keberadaan sdri. lis. Merasa saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung telah berbohong kepada terdakwa dan saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung selanjutnya saksi Deni Hermawan Alias Deni emosi lalu dengan menggunakan tangan kirinya menarik rambut saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung dari dalam rumah sampai keluar rumah.
- Bahwa sesampainya di luar rumah, terdakwa bersama saksi Deni Hermawan Alias Deni melakukan kekerasan terhadap saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung secara bergantian, dengan terlebih dahulu saksi Deni Hermawan Alias Deni memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangannya yang mengepal, kemudian saksi Deni Hermawan Alias Deni menarik rambut saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung lagi menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal. Pada saat terdakwa akan memukul lagi, saksi Deni Hermawan Alias Deni terjatuh di pagar bamboo sehingga saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung terlepas dan berhasil melarikan diri kearah barat.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Deni Hermawan Alias Deni tersebut, saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung mengalami luka lecet pipi kiri kurang lebih tiga centimeter dan benjolan di kepala kanan atas kurang lebih nol koma lima centimeter, luka lecet di punggung kanan ukuran kurang lebih empat centimeter, luka lecet dilengan kanan tangan kanan kurang lebih nol koma lima centimeter sebagaimana kesimpulan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asembagus Situbondo Nomor : 353/ 21/ VER/ 431.520.1/ 2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dimas Noor Zulfikar Fauzi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya ;

1. Barang siapa;
2. Di muka umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang Siapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum, pendukung hak dan Kewajiban yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Badrud Duja Alias Bad Bin Sawito sebagai Terdakwa , yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa bernama Badrud Duja Alias Bad Bin Sawitosehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Badrud Duja Alias Bad Bin Sawito dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur Di muka umum ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan "Dimuka Umum" adalah secara terang-terangan, tidak secara sembunyi-sembunyi dan sudah cukup apabila perbuatan tersebut dilakukan pada suatu tempat yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian tersebut diatas?

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 12.30 wib, bertempat di jalan depan rumah milik warga di Kp. Timur Ds.TrigoncoKec. Asembagus Kab. Situbondo, terdakwa bersamasaksi DENI HERMAWAN alias DENI alamat Kp. Banongan selatan Ds. Wringinanom Kec.Asembagus Kab.Situbondo telah memukulsaksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipungalamat Desa Perante Kec. Asembagus Kab. Situbondo ;

Menimbang, bahwa di jalan depan rumah milik warga di Kp. Timur Ds.TrigoncoKec. Asembagus Kab. Situbondo, terdakwa bersamasaksi DENI HERMAWAN alias DENI alamat Kp. Banongan selatan Ds. Wringinanom Kec.Asembagus Kab.Situbondo telah memukul IPUNG alamat Desa Perante Kec. Asembagus Kab. Situbondo, tempat Terdakwa bersamasaksi DENI HERMAWAN alias DENI melakukan pemukulanterhadap korban saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipungalamat adalah tempat yang dapat dilihat atau dapat dikunjungi oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Dimuka Umum" telah terpenuhi ;-

Ad. 3. Unsur Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu **Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang** ;

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berpendapat dan berkeyakinan yang paling mendekati dalam perkara ini adalah sub-unsur "Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang adalah setiap perbuatan terhadap seseorang dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang berakibat timbulnya kesengsaraan, penderitaan, Rasa sakit atau luka bagi orang yang menerimanya ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan bersama-sama adalah bahwa kekerasan terhadap orang tersebut dilakukan sedikit dikitnya oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian tersebut?;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB, awalnya terdakwa bersama saksi Deni Hermawan Alias Deni datang ke rumah salah satu warga di Kampung Timur Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo untuk mencari keberadaan sdri.lis. Saat itu terdakwa dan saksi Deni Hermawan Alias Deni ditemui oleh saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung kemudian terdakwa dan saksi Deni Hermawan Alias Deni bertanya kepada saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung dimana keberadaan sdri.lis, namun saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung menjawab tidak mengetahui keberadaan sdri.lis. Merasa saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung telah berbohong kepada terdakwa dan saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung selanjutnya saksi Deni Hermawan Alias Deni emosi lalu dengan menggunakan tangan kirinya menarik rambut saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung dari dalam rumah sampai keluar rumah, sesampainya di luar rumah, saksi Deni Hermawan Alias Deni memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangannya yang mengepal, kemudian saksi Deni Hermawan Alias Deni menarik rambut saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung lagi menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa memukul kepala bagian

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal. Pada saat terdakwa akan memukul lagi, saksi Deni Hermawan Alias Deni terjatuh di pagar bamboo sehingga saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung terlepas dan berhasil melarikan diri ke arah barat.

Menimbang bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Deni Hermawan Alias Deni tersebut, saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung mengalami luka lecet pipi kiri kurang lebih tiga centimeter dan benjolan di kepala kanan atas kurang lebih nol koma lima centimeter, luka lecet di punggung kanan ukuran kurang lebih empat centimeter, luka lecet dilengan kanan tangan kanan kurang lebih nol koma lima centimeter sebagaimana kesimpulan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asembagus Situbondo Nomor : 353/ 21/ VER/ 431.520.1/ 2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dimas Noor Zulfikar Fauzi.

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum tersebut di atas jelaslah terlihat bahwa Terdakwa dan saksi Deni Hermawan Alias Deni secara bersama-sama telah melakukan perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul dan saksi Deni Hermawan Alias Deni dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul dan menjambak rambut saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung dan Terdakwa II dengan menggunakan yang berakibat timbulnya Rasa sakit dan luka bagi saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang " telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Antara Korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis hakim berpendapat tuntutan pidana yang di ajukan penuntut Umum masih terlalu tinggi sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan pidana yang lebih ringan yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap ditahan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Badrud Duja Alias Bad Bin Sawito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang** “ sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Badrud Duja Alias Bad Bin Sawito oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo pada Hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh kami : A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, S.H. dan NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SRI RETNANINGSIH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh INDRIAQORI SAFITRI., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S.H. A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H., M.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Sit.



NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

SRI RETNANINGSIH